



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TRISAKTI
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 046 /KS.00.08/USAKTI/R/VIII/2021

Nomor: 10131.1/UN5.1.R/KPM/2021

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Satu (13-08-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.** : Rektor Universitas Trisakti yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor 002/MWA/SK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pjs Rektor Universitas Trisakti, berkedudukan di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trisakti untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si.** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/ SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas Trisakti
Drs. Rektor,



PIHAK KEDUA
Universitas Sumatera Utara
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si 

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Dan lain-lain.
(Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara/Satuan Kerja dan Mitra Kerjasama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

A. h.